



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 145/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
LOKASI LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Viruse Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 7 September 2020 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Lambang Partai Politik, Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Lainnya di Tempat Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Lambang Partai Politik, Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Lainnya di Tempat Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/ 3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 128/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 142/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 128/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 78/PL.02.4-BA/3317/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmastuti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 145/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN LOKASI LARANGAN PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
LOKASI LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020

- A. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah seluruh wilayah Kabupaten Rembang, kecuali tempat-tempat yang dilarang.
- B. Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang di tempat sebagai berikut:
1. Kantor desa/kelurahan;
 2. Balai Kartini Rembang;
 3. Gedung pertemuan milik desa/kelurahan (yang tidak disewakan);
 4. Terminal;
 5. Kantor-kantor pemerintah, BUMN dan BUMD;
 6. Gedung milik pemerintah;
 7. Tempat-tempat peribadatan termasuk halaman;
 8. Rumah sakit, Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan;
 9. Tempat pendidikan termasuk halaman;
 10. Taman kota (Tugu PKK, Tugu Pasar, Tugu Lilin, Tugu Adipura, Taman Kartini, Taman Mondoteko, Taman Borotugel, Taman RTH Dasun);
 11. Alun-alun Kota Rembang;
 12. Rumah penduduk dan/atau bangunan lain milik perorangan tanpa seizin yang bersangkutan;
 13. Jalan nasional, meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Diponegoro, Jalan P. Sudirman;

14. Jalan Protokol di Rembang meliputi:
 - a. Pintu Masuk Gapura Rembang sampai Pintu Keluar Gapura Rembang;
 - b. Jalan Kartini sampai dengan Jalan Pemuda (Batas Kota sebelah selatan);
 - c. Jalan Dr. Wahidin sampai dengan jembatan Karanggeneng;
 - d. Jalan Dr. Sutomo sampai Jalan HOS Cokroaminoto (sampai dengan pertigaan planologi Rembang);
 15. Pasar Daerah dan Pasar Desa se-Kabupaten Rembang;
 16. Jembatan se-Kabupaten Rembang;
- C. Dilarang memasang Alat Peraga Kampanye di tempat yang dapat membahayakan keselamatan dan mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat:
1. Menempel, menutup atau menghalangi pandangan atau rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas dan lampu penerangan jalan;
 2. Menutup atau menghalangi pandangan reklame yang searah lainnya yang telah terpasang sebelumnya;
 3. Menjorok lebih dari 2 (dua) meter dari batas perkerasan jalan dengan ketinggian kurang dari 6 (enam) meter dari batas bawah;
 4. Melintang diatas jalan;
 5. Diatas trotoar dengan ketinggian kurang 3 (tiga) meter dari batas bawah, menempel pada tiang bendera, tiang listrik, tiang telepon atau tiang lainnya;
 6. Mengganggu keindahan dan kebersihan kota secara umum;
 7. Merusak jalur hijau dan/atau pertamanan umum;
 8. Menancapkan paku dan sejenisnya di pohon-pohon pelindung atau penghijauan;
- D. Dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang saling menutupi antara satu dengan yang lainnya.

- E. Dilarang memasang Alat Peraga Kampanye di tempat yang membahayakan keselamatan jiwa dan kerusakan lingkungan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmasuti Kusuma Hapsari